



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN
BERAT HAK ASASI MANUSIA**

LEGAL PROTECTION TO VICTIMS OF GROSS VIOLATION HUMAN RIGHTS

IMARIA ROSASARI

NIM. 110710101226

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN
BERAT HAK ASASI MANUSIA**

LEGAL PROTECTION TO VICTIMS OF GROSS VIOLATION HUMAN RIGHTS

Oleh :

IMARIA ROSASARI

NIM. 110710101226

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

“Bahwa hidup harus menerima, penerimaan yang indah. Bahwa hidup harus dimengerti, pengertian yang benar. Bahwa hidup harus memahami pemahaman yang tulus”¹



¹ Tere Liye. *Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.2011), hlm 31

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Ayahanda Imam Thohari dan Ibunda Riyati yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Guru-Guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan;

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN BERAT
HAK ASASI MANUSIA**

LEGAL PROTECTION TO VICTIMS OF GROSS VIOLATION HUMAN RIGHTS

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

IMARIA ROSASARI
NIM. 110710101226

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 22 MEI 2015

Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. JAYUS, S.H. M.Hum.

NIP: 195612061983031003

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP: 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN BERAT
HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

IMARIA ROSASARI

NIM. 110710101226

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

Dr. JAYUS, S.H., M.Hum.

NIP: 195612061983031003

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP: 197004101998021001

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 22

Bulan : Mei

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

NIP: 196802191992011001

NIP: 197509302002121006

Anggota Penguji :

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

.....

NIP: 195612061983031003

Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H.

.....

NIP: 197004101998021001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IMARIA ROSASARI

NIM : 110710101226

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia”
adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan
sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya
jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan
sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan
dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata
dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Mei 2015

Yang Menyatakan,

(IMARIA ROSASARI)

NIM. 110710101226

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Jayus S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak H. Eddy Mulyono S.H M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Bapak Gautama Budi Arundhati S.H., LL.M selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menuju yang lebih baik;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III, yang menjadi suritauladan dan memberikan inspirasi;

7. Bapak Totok Sudaryanto S.H.,M.S. Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih termotivasi didalam menjalani hidup;
8. Ibu Warah Atikah S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petuah dan nasihatnya selama masa perkuliahan;
9. Dosen-dosen Bagian Hukum Tata Negara dan Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu saya untuk mempunyai cara berpikir yang berbeda.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
11. Ayahanda tercinta Imam Thohari dan Ibunda tercinta Riyati yang sangat saya hormati dan cintai, senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
12. Kepada adikku tercinta, Wildan Salafi Thohari Putra yang selama ini telah membantu dan memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk meraih segala prestasi dan cita-cita ;
13. Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2011 yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
14. Seluruh teman-teman Kekhususan Hukum Tata Negara angkatan 2011 yang selalu semangat di setiap kehadirannya;
15. Saudara-Saudara Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) baik angkatan 2010 maupun 2011 yang senantiasa memberikan suasana kekeluargaan dalam suasana keorganisasian dan kerohanian;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya

penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 22 Mei 2015

Penulis,



RINGKASAN

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi sesuatu pelanggaran terhadap kewajiban di bawah hukum internasional untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kewajiban untuk mencegah pelanggaran, kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran, kewajiban untuk mengambil tindakan yang layak terhadap para pelanggar, kewajiban untuk memberikan penanganan hukum kepada para korban. Negara harus memastikan bahwa tidak ada orang yang mungkin bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia akan mempunyai kekebalan dari tanggung jawab atas tindakan mereka.

Dalam berbagai kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, seringkali pusat perhatian lebih ditujukan kepada para pelaku. Perhatian lebih ditekankan pada persoalan bagaimana menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku. Sementara hak-hak para korban yang bersifat massal cenderung diabaikan. Setiap pelanggaran hak asasi manusia, apakah dalam kategori ‘berat’ atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban Negara untuk mengupayakan pemulihan (*reparation*) kepada para korbannya. Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan. Tidak ada hak asasi manusia tanpa pemulihan atas pelanggarannya.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat dikemukakan oleh Muladi saat menyatakan: Korban kejahatan perlu dilindungi karena *pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut. *Kedua*, adanya argument kontrak sosial dan solidaritas sosial

karena Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka Negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pengaturan dalam Undang – Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sedikit berbeda dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang juga memberikan pengaturan atas hak kompensasi dan restitusi kepada korban pelanggaran berat hak asasi manusia. Untuk implementasi hak-hak korban tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Ganti kerugian kepada korban pelanggaran HAM yang berat dibebankan kepada dua pihak yakni pelaku kejahatan dan Negara. Pelaku kejahatan atau pihak ketiga dibebankan untuk mengganti kerugian korban, dan inilah yang didefinisikan dengan ‘restitusi’. Sementara dalam kompensasi, pembebanan biaya ganti kerugian kepada korban dilakukan oleh pemerintah ketika pelaku atau pihak ketiga tidak mampu membayar ganti kerugian secara penuh kepada korban. Dengan ketentuan ini, muncul konsep tanggung jawab Negara terhadap korban kejahatan (korban pelanggaran HAM berat).

Pada beberapa Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, seperti pada kasus Timor-Timur, kasus Tanjung Priok dan kasus Abepura, Dari ketiga kasus yang diperiksa dan diadili di pengadilan HAM, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak secara keseluruhan membuktikan adanya pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ketidakberhasilan membuktikan dakwaan atau perbedaan putusan dalam menentukan ada tidaknya perbuatan yang termasuk kejahatan kemanusiaan sangat tergantung dari penafsiran atas unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana disebutkan diatas. Maka meskipun adanya korban dalam pelanggaran tersebut, tidak dipastikan korban mendapatkan kompensasi atau restitusi.

Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat sampai saat ini masih menyisakan persoalan terutama terkait pemenuhannya. Hampir tidak ada korban yang mendapatkan hak-hak tersebut meskipun 3 (tiga) pengadilan telah dilaksanakan. Beberapa pertanyaan penting untuk menilai persoalan hak-hak korban adalah mengenai status korban yang perkaranya tidak terbukti bahwa terdapat pelanggaran HAM yang berat. Masalah lainnya adalah pemberian kompensasi yang “seolah-olah” digantungkan pada aspek kesalahan terdakwa.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Bahan Hukum.....	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	10

1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Perlindungan Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	14
2.2 Hak Asasi Manusia.....	16
2.2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	16
2.2.2 Macam-Macam Hak Asasi Manusia.....	18
2.2.3 Pengertian Pelanggaran.....	21
2.2.4 Pengertian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia.....	22
2.2.5 Pengertian Korban.....	24
2.3 Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	27
2.3.1 Sejarah Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....	27
2.3.2 Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	30
BAB 3. PEMBAHASAN.....	32
3.1 Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....	32
3.2 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Sudah Sesuai Atau Belum Dengan Undang - Undang Yang Berlaku.....	44
BAB 4.PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari hanya beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur hak-hak korban kejahatan. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.¹

Berdasarkan perkembangan yang ada, baik nasional maupun internasional, dapat dilihat bagaimana seharusnya korban kejahatan memperoleh perlindungan hukum serta bagaimana sistem hukum nasional selama ini mengatur perihal perlindungan kepada korban kejahatan. Dalam beberapa perundang-undangan nasional permasalahan perlindungan korban kejahatan memang sudah diatur namun sifatnya masih bersifat parsial dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban kejahatan.

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian terhadap korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian karena kejahatan, baik materiil maupun imateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang

¹ Didik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 4.

kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak diperdulikan.²

Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam penyelesaian perkara pidana, baik perlindungan hukum yang sifatnya material maupun imateriil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.³

Tidak jarang juga ditemukan korban yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materi) akibat dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh Negara kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, sedangkan restitusi merupakan ganti rugi kepada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggung jawabannya.⁴

Ada beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur pemberian kompensasi dan restitusi. Namun kenyataannya aturan tersebut tidak implementatif. Pengaturan pemberian ganti rugi itu misalnya bisa dilihat pada Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara

² *Ibid*, hlm 24.

³ *Ibid*, hlm 49.

⁴ *Ibid*, hlm 55.

Pidana (KUHAP), dan juga Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Terkait dengan hal diatas, salah satu contoh bahwa penyelesaian secara hukum maupun politik terhadap pelanggaran hak asasi manusia seringkali tidak berpihak kepada korban, namun justru dilakukan untuk melindungi para pelaku. Proses pengadilan hanya difungsikan untuk mencari siapa pelaku dan menghukumnya, tetapi keadilan bagi korban secara nyata tidak menjadi bagian penting. Hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang secara jelas dinyatakan oleh undang-undang bahkan tidak dapat berjalan sama sekali.⁵

Tidak diberikannya hak-hak korban yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini menunjukkan, bukan saja dapat dikatakan bahwa negara gagal mewujudkan sistem peradilan yang kompeten dan adil, tetapi juga negara gagal menjamin kesejahteraan dari warga negaranya yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia , karena hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan/jaminan social (*social security*).⁶

Salah satu contoh, Pengadilan hak asasi manusia ad hoc Tanjung Priok yang merupakan satu-satunya pengadilan yang memberikan putusan kompensasi kepada korban belum berhasil diimplementasikan karena masih adanya hambatan prosedur yang ada. Korban pelanggaran hak asasi manusia Tanjung Priok

⁵ Supriady Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, 2005, *Perlindungan Saksi Dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, Elsam. Jakarta, hlm 3

⁶ *Ibid*, hlm 3

akhirnya mendapatkan putusan dari majelis hakim untuk mendapatkan kompensasi yang akan diterima oleh para korban.⁷

Putusan kompensasi dalam pelaksanaannya terhambat karena secara normatif dimana eksekusi putusan hanya bisa dilaksanakan setelah ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap. Artinya kompensasi akan diterima oleh korban pada saat terdakwa dinyatakan bersalah di tingkat Mahkamah Agung, sebaliknya jika ternyata terdakwa dibebaskan di tingkat banding atau Mahkamah Agung maka kompensasi tersebut akan gugur. Hal ini karena konsep kompensasi kepada korban tergantung kepada faktor kesalahan dari terdakwa dan bukan karena hak yang melekat terhadap setiap korban pelanggaran hak asasi manusia.

Pengadilan hak asasi manusia ad hoc Tanjung Priok telah secara nyata menerapkan dan mengadopsi kekeliruan dalam memahami konsep kompensasi dan restitusi. Hal ini tampak dari adanya prasyarat yang harus terpenuhi agar korban mendapatkan kompensasi dan restitusi yaitu dinyatakan bersalah dan dipidananya atau tidak.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis mengangkat masalah mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat ini ke dalam skripsi penulis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu:

1. bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia?

⁷ Satya Arinanto, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat studi hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 292

2. apakah implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran berat hak asasi manusia sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu penjelasan yang tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai :

1. untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. untuk memahami dan mengetahui penegakan hukum atas pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia.
2. untuk memahami dan mengetahui tentang implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran berat hak asasi manusia sudah sesuai atau belum dengan undang-undang yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian ilmu Hukum,

2. diharapkan dengan adanya karya tulis ini dapat berguna dalam membantu permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini lembaga hukum dan pemerintah guna menjamin perlindungan hukum terhadap korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia serta penerapannya di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁸ Metode penelitian merupakan faktor terpenting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada bidang ilmu tertentu, metode tidak diuraikan dalam bab tersendiri, tetapi merupakan bagian dari pendahuluan (pada subbab tersendiri). Pada metode penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan informan, definisi operasional, hipotesis dan

⁸Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung. Hlm. 2

uraian lain yang diperlukan. Urutan dan komponen metode penelitian bergantung pada bidang ilmu yang akan dikaji.⁹

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Dalam penelitian ini, nantinya akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Karena penulis menggunakan penelitian normatif maka penulis juga menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan dasar-dasar berperilaku.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹¹

⁹Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, 2011, Edisi Ketiga. Jember University Press, Jember. Hlm. 22

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2008. "Penelitian Hukum". Kencana, Jakarta. Hlm. 35.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Op.Cit. Hlm. 93

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.¹³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan suatu Badan atau Lembaga Negara. Bahan hukum primer

¹²Ibid. Hlm. 95.

¹³ *Ibid.*, hlm. 181.

di samping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan.¹⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku

¹⁴Ibid. Hlm. 142

¹⁵Ibid. Hlm. 141

teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.¹⁶

Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.¹⁷ Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan tentang hukum melalui internet.

c. Bahan Non Hukum

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁸

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dan *Ratio Legis* dari Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. *Ratio legis* dapat diartikan sebagai alasan mengapa ada ketentuan.¹⁹ Selanjutnya hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat khusus.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan tidak menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

¹⁶Ibid. Hlm. 142

¹⁷Ibid. Hlm. 155

¹⁸Ibid. Hlm. 143

¹⁹Ibid. Hlm. 140

2. Pengimpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.²⁰

²⁰Ibid. Hlm. 171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”.²¹ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.²²

Menurut R. Soeroso, “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”.²³ Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

²¹ R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24

²² *Ibid*, hlm 24

²³ Sumber Internet : <http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 27 Februari 2015

perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁴

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso berpendapat bahwa :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “*hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan*”.²⁵

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief adalah :

Terpenuhi hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).²⁶

²⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. hlm. 2.

²⁵ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Op. cit. hlm. 35.

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 54

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.²⁷

Masyarakat dalam kehidupannya terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut

²⁷ Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita, hlm.36

membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.²⁸ Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak.

Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁹

Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati.

²⁸ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 40

²⁹ *Ibid.* hlm 40

Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini. Hukum tidaklah sepenuhnya menuntun tindakan manusia, melainkan lebih bersifat menjaga agar manusia-manusia tetap berada dalam batas-batas tertentu.

2.2 Hak Asasi Manusia

2.2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak memiliki banyak arti. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan asasi berarti bersifat dasar, pokok, fundamental.³⁰ Sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak hidup, hak berbicara dan hak mendapat perlindungan. Karena sifatnya yang dasar dan pokok ini, maka hak asasi manusia sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Dengan kata lain, hak asasi manusia perlu mendapat jaminan oleh negara atau pemerintah.

Dalam teori perjanjian bernegara, adanya *Pactum Unionis* dan *Pactum Subjectionis*. *Pactum Unionis* adalah perjanjian antara individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat membentuk suatu negara, sedangkan *pactum unionis* adalah perjanjian antara warga negara dengan penguasa yang dipilih di antara warga negara tersebut (*Pactum Unionis*). Thomas Hobbes mengakui adanya *Pactum Subjectionis* saja. John Lock mengakui adanya *Pactum Unionis* dan *Pactum Subjectionis* dan JJ Roessaeu mengakui adanya *Pactum Unionis*. Ketiga paham ini berpendapat demikian. Namun pada intinya teori perjanjian ini mengamanahkan adanya perlindungan Hak Asasi Warga Negara yang harus dijamin oleh penguasa, bentuk jaminan itu mustilah tertuang dalam konstitusi (Perjanjian Bernegara).³¹

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan

³⁰ Peter Davis, 1991, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. hlm 7

³¹ Sumber Internet : http://www.academia.edu/536672/Pengertian_HAM diakses tanggal 28 Februari 2015

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³²

Bagi orang yang beragama dan meyakini bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan, maka hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan sebagai karunia Tuhan. Karena semua hak asasi manusia itu berasal dari Tuhan, maka tidak diperbolehkan ada pihak lain termasuk manusia kecuali Tuhan sendiri yang mencabutnya.

Pada umumnya, ada sejumlah hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan seperti kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berserikat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum. Pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, hukum, pemerintah dan setiap orang mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam kaitannya dengan itu, HAM adalah hak fundamental yang tak dapat dicabut yang mana karena ia adalah seorang manusia. Misal, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis, HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya Perang Dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam yurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara

³² Pasal 1 Ayat 1 UU NO.39 Tahun 1999 Tentang HAM Dan UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham

HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.³³

Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenanya bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. Sebaiknya, peran komunitas internasional sangat pokok dalam perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana telah sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri.

2.2.2 Macam-Macam Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Hak asasi Manusia memiliki macam-macam atau jenis-jenis hak-hak asasi dengan contoh-contohnya. Dalam macam-macam Hak asasi Manusia (HAM) diutarakan juga oleh banyak para ahli atau pakar beberapa diantaranya yakni John Locke, Aristoteles, Montesquieu, J.J. Rousseau, dan Brierly.³⁴ Macam-macam Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

a. Hak asasi Pribadi (*Perseonal Rights*)

Hak Asasi Pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan dalam untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya.

Contohnya :

- 1) hak kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat;
- 2) hak kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan memeluk atau memilih agama;

³³ Sumber internet: http://www.academia.edu/536672/Pengertian_HAM diakses pada tanggal 28 Februari 2015

³⁴ H. Soehino, 2013. *Hak Asasi Manusia : Perkembangan Pengaturan Dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE. hlm 22

- 3) hak kebebasan dalam berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat;
- 4) hak kebebasan dalam memilih, menentukan organisasi dan aktif dalam organisasi tersebut.

b. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*)

Hak Asasi Ekonomi adalah hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu.

Contohnya :

- 1) hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam membeli;
- 2) hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak;
- 3) hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki sesuatu;
- 4) hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang layak;
- 5) hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam melakukan transaksi;
- 6) hak asasi ekonomi dalam bekerja .

c. Hak Asasi Politik (*Politic Rights*)

Hak Asasi Politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih maksudnya hak untuk dipilih, contohnya : mencalonkan sebagai Bupati , dan memilih dalam suatu pemilu, contohnya memilih Bupati atau Presiden, hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya.

Contohnya :

- 1) hak asasi politik dalam memilih dalam suatu pemilihan. contohnya : pemilihan presiden dan kepala daerah
- 2) hak asasi politik dalam dipilih dalam pemilihan. contohnya: pemilihan bupati atau presiden
- 3) hak asasi politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- 4) hak asasi politik dalam mendirikan partai politik

- 5) hak asasi politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik
- 6) hak asasi politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi.

d. Hak Asasi Hukum (*Rights Of Legal Equality*)

Hak Asasi Hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Contohnya :

- 1) hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum
- 2) hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan.
- 3) hak yang sama dalam proses hukum
- 4) hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum

e. Hak Asasi Sosial Dan Budaya (*Social And Culture Rights*)

Hak Asasi Sosial dan Budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

Contohnya :

- 1) hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak
- 2) hak untuk mendapat pelajaran
- 3) hak untuk memilih, menentukan pendidikan
- 4) hak untuk mengembangkan bakat dan minat
- 5) hak untuk mengembangkan hobi
- 6) hak untuk berkreasi

f. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)

Hak Asasi Peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan.

Contohnya :

- 1) hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum
- 2) hak mendapatkan pembelaan dalam hukum
- 3) hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan³⁵

2.2.3 Pengertian Pelanggaran

Menurut tata bahasa pelanggaran adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata langgar yang mendapat awalan 'pe' dan akhiran 'an'. Kata pelanggaran sendiri adalah suatu kata benda yang berasal dari kata langgar yang menunjukkan orang yang melakukan delik itu atau subjek pelaku. Jadi pelanggaran adalah merupakan kata keterangan bahwa ada seseorang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut dapat menunjukkan bahwa pelanggaran adalah menyalahi aturan undang-undang hukum atau melawan hak perjanjian dan sebagainya misalnya seorang pengendara sepeda motor distop polisi karena melawan aturan lalu lintas dikatakan sayalah yang berdosa besar karena menyalahi adat ketimuran, menumbuk dan sebagainya berkali-kali, misalnya menyerang melanggar (orang yang melanggar) yaitu tubrukan (seperti mobil dengan dokar).³⁶

Moeljanto mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bilamana tidak aturan yang melarang. Hal ini dapat dibedakan dengan kejahatan

³⁵ Sumber internet : <http://www.artikelsiana.com/2014/11/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham.html> diakses pada tanggal 24 Februari 2015

³⁶ Sumber internet : <http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pelanggaran.html> diakses pda tanggal 24 Februari 2015

yang tidak identik dengan peraturan melainkan rasa keadilan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan menurut Bawengan mengemukakan bahwa pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terlarang atau pelanggaran merupakan perbuatannya oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.³⁷

2.2.4 Pengertian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia dan berfungsi sebagai jaminan moral dalam menunjang klaim atas penikmatan sebuah kehidupan yang layak pada taraf yang paling minimum.³⁸ Pelanggaran HAM berat belum mendapat kesepakatan yang diterima secara umum. Biasanya kata 'berat' menerangkan kata 'pelanggaran', yaitu menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi, kata 'berat' juga berhubungan dengan jenis-jenis HAM yang dilanggar. Pelanggaran HAM berat terjadi jika yang dilanggar adalah hak-hak berjenis *non-derogable*.³⁹

Adapun unsur-unsur yang menyertai dari pelanggaran berat HAM dilakukan secara sistematis dan bersifat meluas. Secara sistematis dapat diartikan hal tersebut dilakukan sebagai suatu kebijakan yang sebelumnya telah direncanakan. Pelanggaran HAM berat juga memiliki unsur menimbulkan akibat yang meluas atau *widespread*. Hal ini biasanya mengarah kepada jumlah korban yang sangat besar dan kerusakan serius secara luas yang ditimbulkannya.

Cecilia Medima Quiroga menjelaskan istilah pelanggaran HAM berat sebagai suatu pelanggaran yang mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran, sebagai alat bagi pencapaian dari kebijakan-kebijakan pemerintah, yang dilakukan dalam kuantitas tertentu dan dalam suatu cara untuk menciptakan situasi untuk

³⁸ Marianus Kleden, 2008. *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Lamamera, Yogyakarta. hlm 69

³⁹ Ifdal Khasim, 2002, *Prinsip-Prinsip Van Boven, Mengenai Korban Pelanggaran Ham Berat*. Elsam, Jakarta. hlm xxiii

hidup, hak atas integritas pribadi atau hak kebebasan pribadi dari penduduk (*population*) secara keseluruhan atau satu atau lebih dari sektor-sektor dari penduduk suatu negara secara terus-menerus dilanggar atau diancam.⁴⁰

Istilah pelanggaran HAM berat yang telah dikenal dan dilakukan pada saat ini belum dirumuskan secara jelas, baik di dalam resolusi, deklarasi, maupun dalam perjanjian HAM. Namun secara umum dapat diartikan sebagai pelanggaran secara sistematis terhadap norma-norma HAM tertentu yang sifatnya lebih serius.

Penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang tentang HAM, pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM didefinisikan sebagai pelanggaran HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴¹ Yang dimaksud dengan kejahatan genosida menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara :

- a) membunuh anggota kelompok,
- b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok,
- c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagainya,
- d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok,
- e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

⁴⁰ Cecilia Medina Quiroga, 2002. *The Battle of Human Rights: Gross, Sustematic Violations dalam Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibi Center. hlm 75

⁴¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Menyangkut pelanggaran HAM berat, di dalam *The U.S Restatement of Law* dikatakan bahwa suatu pelanggaran HAM dianggap ‘berat’ apabila pelanggaran tersebut secara luar bisa menimbulkan keguncangan, karena begitu pentingnya hal yang dilanggar atau beratnya pelanggaran.

Pelanggaran HAM berat termasuk pula dalam kategori *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan, yaitu pola tindak pidana yang sangat sistematis dan dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan, sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh, dan kejahatan tersebut sangat menciderai rasa keadilan secara mendalam (dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan). Pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan dan penghilangan paksa, misalnya adalah pelanggaran HAM yang dilarang oleh hukum internasional dan hukum kebiasaan internasional.⁴²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, belum ada definisi yang baku, baik dari instrumen hukum HAM Internasional dan nasional, instrumen-instrumen hukum HAM tersebut hanya menggambarkan cakupan pelanggaran HAM yang berat saja, bahkan terdapat ketidaksinkronan dengan pengertian pelanggaran HAM yang berat dari hukum positif Indonesia yaitu dari penjelasan Pasal 104 Undang-undang tentang HAM dengan yang terdapat di dalam Undang-Undang Tentang Pengadilan HAM. Dari sisi ajaran para sarjana sekalipun, definisi pelanggaran HAM yang berat hanya berupa pengelompokkan saja.

2.2.5 Pengertian Korban

Secara global dan representatif, pengertian korban kejahatan terdapat pada angka 1 “*Declaration of basic Principles of Justice for Victims and Abuse of Power*” tanggal 6 September 1985 yang menegaskan :

⁴² Todung Mulya Lubis, 2005, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm 29

“Korban berarti orang-orang yang secara pribadi atau kolektif, yang telah menderita kerugian yang termasuk di dalamnya luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di Negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana”.

Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan ini juga menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap korban tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah ‘korban’ juga termasuk bilamana sesuai, keluarga dekat atau tanggungan korban langsung orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah jatuhnya korban.⁴³

Dalam resolusi MU-PBB 40/34 bahwa yang dimaksud dengan korban ialah orang-orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu Negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain dinyatakan, khususnya sewaktu menjelaskan “*Victim of Abuse of Power*”, bahwa dalam pengertian korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional.

⁴³ Sumber internet: Sumber internet: http://www.academia.edu/536672/Pengertian_Korban
diakses pada tanggal 25 Februari 2015

Ralph de Sola mengartikan korban :

“orang yang telah mengalami penderitaan baik fisik maupun mental dan kehilangan harta bendanya atau menyebabkan kematian sebagai akibat dari tindakan atau usaha percobaan tindak pidana yang dilakukan pihak lain”.⁴⁴

Di dalam *Black's Law Dictionary* korban merupakan seseorang yang dirugikan sebagai hasil dari suatu kejahatan, perbuatan, melawan hukum atau lainnya:

*“a person harmed by crime, tort, or other wrong.”*⁴⁵

Menurut Stanciu, korban dalam pengertian luas adalah orang yang menderita akibat ketidakadilan. Dengan demikian lanjut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).⁴⁶ Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal, sebab hukum (*legal*) terkadang juga dapat menimbulkan ketidakadilan seperti korban akibat prosedur hukum. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok atau oleh Negara.

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

⁴⁴ Amirudin, *Perlindungan hukum korban pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia* (Journal hukum jatiswara, Vol.21, 2006) hlm 19

⁴⁵ Henry Campbell Black, 1990. *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition. West Publishing Company, USA.

⁴⁶ Teguh Prasetyo, 2005. Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Pustaka Pelajar* . Yogyakarta. Hlm 119.

Peraturan Presiden No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat dan Peraturan Presiden No.3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, mengartikan korban sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang Berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.⁴⁷

2.3. Pengadilan Hak Asasi Manusia

2.3.1 Sejarah Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Latar belakang Pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia Gelombang reformasi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan yang cukup signifikan terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Setelah lebih dari 32 tahun hidup dalam kekuasaan yang otoriter Indonesia memasuki babak baru kehidupan bernegara, namun hal ini masih banyak menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah sekarang. Masa 32 tahun pemerintahan orde baru disinyalir telah melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM. Selanjutnya pasca orde baru terutama pada masa transisi antara tahun 1998 – 2000 banyak kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia menelan ratusan bahkan ribuan orang apalagi kasus timor timur pasca jajak pendapat menambah rentetan panjang pelanggaran HAM di Indonesia.⁴⁸

Berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi belum pernah terselesaikan secara tuntas antara lain kasus Tanjung Priok, DOM Aceh, Papua dan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur selama pra dan pasca jajak pendapat belum ada yang terselesaikan. Atas kondisi ini sorotan dunia internasional

⁴⁷ Sumber internet: Sumber internet: http://www.academia.edu/536672/Sejarah_HAM diakses pada tanggal 25 Februari 2015

⁴⁸ Sumber Internet : <http://scancopypaste.blogspot.com/2009/04/sejarah-pengadilan-ham-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 22 Februari 2015

terhadap Indonesia sehubungan dengan maraknya pelanggaran HAM yang terjadi kian menguat terlebih sorotan atas pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang terjadi di Timor- timur selama proses jajak pendapat.

Dorongan untuk adanya pembentukan peradilan internasional ini juga didasarkan atas ketidakpercayaan dunia internasional pada sistem peradilan Indonesia jika dilihat antara keterkaitan antara pelaku kejahatan yang merupakan alat negara. Kepentingan untuk mengadakan proses peradilan untuk kejahatan yang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan melalui mekanisme nasional mengharuskan dipenuhinya instrumen hukum nasional yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional.⁴⁹

Dengan berbagai desakan yang muncul tersebut maka pada tanggal 23 September 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalam pasal 104 mengamanatkan pembentukan Pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Pada tanggal 8 Oktober 1999 dan Presiden Habibie mengeluarkan Perpu No. 1 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut memberikan kewenangan hanya kepada Komnas HAM untuk mengadakan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang nantinya akan diajukan ke pengadilan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini merupakan peraturan perundang-undang yang bersifat regulatif dan represif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak asasi manusia baik perorangan maupun masyarakat dan di sisi lain dapat memberikan penegakan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman baik perorangan maupun masyarakat terhadap tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia.⁵⁰

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

⁴⁹ Sumber Internet : <http://scancopypaste.blogspot.com/2009/04/sejarah-pengadilan-ham-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 22 Februari 2015

⁵⁰S Suparman Marzuki, 2012, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Erlangga, Jakarta,. Hlm 49

- 1) Ada dugaan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat di berbagai tempat yang seringkali cenderung berupa tindakan yang bersifat seperti pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, atau yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*), yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perorangan maupun masyarakat;
- 2) Kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mempunyai dampak sangat luas baik nasional maupun internasional, antara lain mengakibatkan menurunnya kepercayaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia akibat banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang perlu segera diatasi;
- 3) Tuntutan sebagian reformasi baik yang bersifat nasional maupun internasional yang sangat mengganggu jalannya pemerintahan sehingga harus segera diatasi dan diciptakan suasana kondusif berupa ketertiban, ketentraman, dan keamanan harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa yang beradab. Perpu ini telah menjadi landasan yuridis untuk adanya penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur oleh Komnas HAM.⁵¹

Keberadaan pengadilan HAM ini sekaligus diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum mengenai penegakan HAM di Indonesia. Dari ketiga alasan di atas, landasan hukum bahwa perlu adanya pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat adalah alasan yang ketiga dimana terbentuknya pengadilan HAM ini adalah pelaksanaan dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 104 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM menyatakan

⁵¹ Ibid, Hlm 57

bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum. Ayat 2 menyatakan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat dalam ayat 1 dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Tidak sampai 4 tahun, undang-undang yang khusus mengatur tentang Pengadilan HAM adalah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000.⁵²

2.3.2 Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan HAM diatur dalam Undang-undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Pengadilan HAM, maka Pengadilan HAM merupakan Pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, dalam Pengadilan HAM ada hakim ad hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan baik di negara Indonesia maupun di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. (Pasal 4 dan 5 UU. No. 26/2000). Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Dasar hukum Pembentukan Pengadilan HAM Ad-Hoc, didasarkan pada ketentuan pasal 43 Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Selain itu Mahkamah konstitusi juga telah menguatkan berlakunya azas retroaktif melalui pengadilan HAM Ad-hoc dengan keputusan nomor 065/PUU-II/2004 atas gugatan Abilio Soares dalam Kasus Timor Timur yang meminta

⁵² Ibid, Hlm 69

pemberlakukan pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 dibatalkan karena tidak sesuai dengan Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut dan menguatkan eksistensi Pengadilan HAM Ad-hoc. Pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden.



BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara Republik Indonesia mengakui dirinya sebagai penjunjung tinggi hak asasi manusia yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Suatu Negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga Negara);
3. Adanya Pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan peradilan.⁵³

Dihubungkan dengan pernyataan diatas, tentang adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap konstitusi sebuah negara hukum haruslah ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia itu sendiri meliputi bagian aspek kehidupan manusia, mulai dari hak untuk hidup, hak dalam bidang politik, hak tentang kebebasan bicara, hak dalam bidang hukum, dan lain lain. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya akan disebut DUHAM, yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh

⁵³ Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung. Hlm 29

hukum.⁵⁴ Salah satu bukti penghormatan bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia adalah diaturnya hak asasi manusia pada bab tersendiri didalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada bab X A dari Pasal 28 A s.d. Pasal 28 J.

Khusus untuk hak asasi manusia dalam bidang hukum, maka hal ini terkait erat dengan Asas Persamaan Kedudukan di dalam Hukum. Pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum ini dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia merupakan “*extra ordinary crimes*” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang merupakan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁵⁵

Di Indonesia, istilah kejahatan terhadap kemanusiaan secara yuridis baru dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu pelanggaran berat hak asasi manusia. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan undang-undang ini sesuai dengan *Rome Statute of International Criminal Court*. Oleh karena itu, berbagai logika dan spirit hukum serta serta perundang-undangan yang menjiwai dan terkait atas dasar *Statuta Roma* haruslah dipahami dengan baik.⁵⁶

⁵⁴ Mansyur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Azasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Azasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm 61

⁵⁵ R. Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manuisa*, Kencana, Jakarta, Hlm 170

⁵⁶ Ibid, Hlm 171

Pelanggaran berat hak asasi manusia menurut Theo Van Boven, kata 'berat' menerangkan kata 'pelanggaran', yaitu menunjukkan betapa parahnya akibat pelanggaran yang dilakukan. Kata 'berat' juga berhubungan dengan jenis hak asasi manusia yang dilanggar. Sesuai *Statuta Roma* yang menjadi dasar pendirian Mahkamah Pidana Internasional, tindak pidana yang menjadi yurisdiksi makamah ini adalah tindak yang bersumber pada hak asasi manusia, yaitu:

1) Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Secara umum pengertian kejahatan genosida dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tidak berbeda dengan pengertian kejahatan genosida menurut *Statuta Roma* tahun 1998 Pasal 6.

2) Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

- e. perampasan kemerdekaan atau atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemanduan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis, kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa atau;
- j. kejahatan apartheid.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkenaan dengan persamaan kedudukan dalam hukum yang diwujudkan di dalam proses peradilan pidana sebagai asas *equality before of law*, yang mana setiap orang yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sama dalam proses pemeriksaannya baik sebagai tersangka, terdakwa (*presumption of innocent*), saksi, maupun korban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kepastian hukum, serta keadilan.⁵⁷ Bila dikaitkan ciri negara hukum dengan tujuan dari hukum itu sendiri orientasinya adalah demi menjadikan suatu masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis yang ditempuh melalui pembangunan nasional. Dalam mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, serta demokratis maka sangat dibutuhkannya jaminan hak asasi manusia dan kepastian hukum dari negara itu sendiri. Di Indonesia jaminan terhadap hak asasi manusia secara Eksplisit tertuang didalam UUD 1945 yaitu pada bab X A dari Pasal 28 A s.d. Pasal 28 J.

⁵⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, Cetakan ke-2, Hlm 3-4

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diklaim sebagai Karya Agung bangsa Indonesia, karena menekankan pada hak asasi manusia dan ketentuan-ketentuan yang bersifat *anti-tese* dari HIR, ternyata masih banyak kelemahannya dari segi perlindungan hak asasi manusia. Hal ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut perlindungan hak asasi manusia lebih menitik beratkan terhadap pelaku (*offender oriented*), sedangkan perlindungan hak asasi manusia terhadap saksi dan korban sangat tidak memadai. Beranjak dari cita-cita negara hukum yang dihubungkan dengan tujuan hakim, maka pengaturan perlindungan saksi dan korban khususnya pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan untuk ketertiban, kepastian hukum serta keadilan yang nantinya akan menjadikan masyarakat Indonesia adil dan makmur.

Hak asasi manusia merupakan sekumpulan hak yang bersifat normatif atau merupakan *legal rights*. Sifat normatif ditandai dengan adanya landasan hukum secara internasional yang mengatur hak asasi manusia. Norma-norma hak asasi manusia yang terdapat di dalam instrument hukum Hak Asasi Manusia Internasional selanjutnya menciptakan kewajiban bagi Negara untuk melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap individu.

Pada saat ini, hak asasi manusia telah diatur di dalam sejumlah instrument hukum hak asasi manusia Internasional. Berdasarkan hal tersebut maka pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi suatu persoalan internasional dan tidak lagi dapat diklaim semata-mata sebagai urusan dalam negeri suatu negara. Menyangkut pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat dianggap sebagai urusan dalam negeri suatu negara.

Permasalahan hak asasi manusia, berseiring dengan perkembangan kehidupan demokrasi, yang hendak menata ulang hubungan antara penguasaan kekuasaan Negara dan para warga negara, memang merupakan permasalahan yang selalu diperbincangkan. Perbincangan berkisar di seputar persoalan, seberapa besarkah kekuasaan dan kewenangan suatu rezim itu boleh ditentang, dan seberapa luaskah kebebasan warga itu, di lain pihak, harus selalu diakui dan tak sekali-kali boleh dirampas atau dilanggar.

Sejumlah hak asasi manusia yang dikenal dewasa ini, diantaranya merupakan kategori hak-hak yang memiliki sifat tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat sejumlah hak asasi manusia yang pelaksanaannya boleh ditunda, yaitu termasuk kategori ini antara lain hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara.

Ada sejumlah hak asasi manusia yang tidak boleh ditunda pelaksanaannya dalam keadaan apapun, yaitu termasuk ke dalam kategori *non-derogable rights*. Hak-hak yang termasuk kategori ini antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, hak untuk tidak diperbudak dan diperhamba, hak untuk tidak dipenjara karena tidak mampu membayar hutang, hak persamaan di depan hukum, hak untuk tidak diberlakukan hukum yang berlaku surut dan hak untuk bebas berpikir, berhati nurani, dan beragama.⁵⁸

Dalam berbagai kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, seringkali pusat perhatian lebih ditunjukkan kepada para pelaku. Perhatian lebih ditekankan pada persoalan bagaimana menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku. Sementara hak-hak para korban yang bersifat massal cenderung diabaikan. Setiap pelanggaran terhadap HAM, apakah dalam kategori ‘berat’ atau bukan, senantiasa menimbulkan kewajiban Negara untuk mengupayakan pemulihan (*reparation*) kepada para korbannya. Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan.⁵⁹ Istilah *reparation* atau pemulihan adalah hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran HAM. Pemulihan itu dikenal dengan istilah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pemulihan dengan demikian merupakan bentuk umum dari berbagai bentuk pemulihan kepada para korban.⁶⁰

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat

⁵⁸ Pasal 4 ayat (2) ICCPR

⁵⁹ Ifdal Kasim, 2002, “*Prinsip-Prinsip van Boven*” mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat Hak Asasi Manusia, dalam van Boven, Theo, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, Halaman xiii.

⁶⁰ *Ibid*, Halaman xvi.

dikemukakan oleh Muladi saat menyatakan: Korban kejahatan perlu dilindungi karena *pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran system kepercayaan tersebut sehingga pengatuaran hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut. *Kedua*, adanya argument kontrak sosial dan solidaritas sosial karena Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka Negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁶¹

Perjuangan penegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, antara manusia dan kemanusiaan seluruh dunia sama dan satu. Kredo “Bhineka Tunggal Ika” merupakan kristalisasi dan pengakuan akan hal ini. Dengan adanya perbedaan dan budaya, maka bila ada budaya yang bertentangan dengan spirit Hak Asasi Manusia (HAM), diperlukan adanya dialog, pendekatan dan penyelesaian bertahap dan terus-menerus. Lewat kemauan dan pendekatan tersebut, segera dapat ditemukan jalan keluar yang baik dan memuaskan.⁶²

Karena itu, keberadaan dan perkembangan budaya Indonesia yang “berkembang sesuai dengan watak bangsanya” juga tidak lepas dari pengaruh dari garis singgung dengan budaya asing. Budaya berupa hasil renungan akal budi yang dipertahankan dan dikembangkan terus oleh generasi-generasi berikutnya

⁶¹ Muladi, 1997, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaiman dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Azasi Manusia, Politik da Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm 172

⁶² Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Azasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Azasi Manusia*. Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm 128

yang akan semakin kaya dan berkembang sesuai dengan irama zamannya. Wujud budaya dalam bentuk kekayaan spiritual diakui keberadaannya. Dalam peninggalan budaya tersebut, banyak ditemukan nilai-nilai dan asas yang mengandung, tidak saja penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), antara lain pemenuhan *spiritual need*.

Dilihat dari aspek tersebut, serta dilihat dari sejarah, adat kebiasaan, hukum, tata pergaulan, dan pola hidup bangsa Indonesia pada umumnya, terdapat indikasi yang cukup kuat bahwa bangsa Indonesia telah memiliki dan mengenal ide, bahkan nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia.⁶³

Sebagai upaya menangani kasus pelanggaran berat HAM, Indonesia telah membentuk Pengadilan HAM yang berwenang mengadili kasus pelanggaran berat HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran berat HAM. Di samping itu telah diatur pula tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran berat HAM.⁶⁴

Yurisdiksi atau kompetensi absolut dari pengadilan HAM Indonesia sama dengan yurisdiksi Mahkamah Internasional, adalah kejahatan genocida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Akan tetapi pengadilan HAM tidak berwenang mengadili pelanggaran HAM berat yang dilakukan seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun. Walaupun anak yang bersangkutan melakukan kejahatan genocida dan kejahatan kemanusiaan, tetap diadili oleh Pengadilan Negeri dan didasari KUHP dan KUHAP.

Di Indonesia proses pengadilan HAM berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM bukan merupakan peradilan yang berdiri sendiri, karena Pasal 24 UUD 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa hanya ada empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara. Seyogyanya Pengadilan HAM berdiri

⁶³ Ibid, Hlm 129

⁶⁴ PP Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat.

sendiri, karena sifatnya yang spesifik khusus kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Maka sudah barang tentu ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman harus diamandemen.

Mekanisme penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM mengacu kepada prinsip *exhaustion of local remedies*, yaitu melalui mekanisme pengadilan nasional (Pengadilan HAM), ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat ad hoc sesuai perundang-undangan negara yang bersangkutan. Namun jika negara yang bersangkutan tidak mampu untuk mengadili pelanggaran HAM dengan hukum nasionalnya, maka dunia internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional (*Internasional Criminal Court/ICC*) pelaku pelanggaran HAM dapat diadili.

Masalah tanggung jawab negara (*state responsibility*) terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia semenjak akhir 1970-an mencuat menjadi isu internasional yang cukup menonjol menyusul tumbanganya banyak rezim politik otoriter pada dekade tersebut. Rezim demokratis baru yang menggantikan didesak oleh kekuatan pro demokrasi dalam negeri dan dunia internasional untuk melakukan penyelidikan dan mengharapkan agar pelakunya diproses dan dihukum, sementara korban diberikan ganti rugi dan rehabilitasi. Keadaan seperti itulah yang terjadi di Indonesia menyusul tumbanganya otoriter Soeharto pada Mei 1998.

Semenjak 1949 hingga 2001, Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission-ILC*) telah menegaskan satu prinsip bahwa setiap tindakan yang salah yang dilakukan oleh institusi negara, termasuk di dalamnya instrument-instrument negara, menimbulkan tanggung jawab negara bersangkutan untuk memulihkannya. Akibat adanya pelanggaran oleh negara terhadap kewajiban internasional untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antarnegara, baik atas dasar perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Dalam kaitan tersebut, C.De Rover menjelaskan,

“In any legal system there must be liability for failure to observe obligations imposed by its rules. Municipal law distinguishes between civil and criminal liability based upon deliberate or negligent acts or omissions that constitute an offence under that law. In international law such liability is known as responsibility. Responsibility arises for the breach of any obligation owed under international law.”⁶⁵

Tanggung jawab negara bersifat melekat pada negara, artinya suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi manakala negara tersebut menimbulkan atau menyebabkan kerugian kepada negara lain. Hal itu dinyatakan oleh Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice-PCIJ*) dalam putusannya terhadap *Corzuw Factory Case*.

Tanggung jawab negara menurut hukum internasional memiliki perbedaan dengan tanggung jawab negara menurut hukum nasional. Menurut hukum internasional, tanggung jawab negara timbul akibat dari pelanggaran terhadap hukum internasional. Walaupun hukum nasional menganggap suatu perbuatan bukan merupakan pelanggaran hukum apabila hukum internasional menentukan sebaliknya, negara harus tetap bertanggung jawab.

Akibat perbedaan antara pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dan hukum nasional ialah suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya berdalihkan kebenaran menurut hukum nasionalnya. Dengan kata lain, dapat ditegaskan bahwa dalam hal menentukan adanya tanggung jawab negara, hukum internasional mengatasi (mengesampingkan) hukum nasional. Hukum internasional menentukan kapan suatu negara dianggap bertanggung jawab atas tindakan organ-organnya.⁶⁶

Kewajiban negara untuk bertanggung jawab atas adanya Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat imperatif dan harus dilaksanakan sebab kalau tidak, negara bersangkutan dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional dan anti kepada perlindungan kemanusiaan.

⁶⁵ Suparman Marzuki, 2012. *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*. Erlangga. Jakarta. Hlm 52

⁶⁶ Ibid, Hlm 53

Pengertian tanggung jawab negara atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah melakukan pengusutan, pengadilan, dan penghukuman, termasuk mengungkapkan kebenaran demi keadilan bagi para korban atau keluarganya, dan bukan pemberian ampunan atau pemaafan (amnesti).

Dalam konteks Indonesia, pemerintahan era reformasi didesak untuk bertanggung jawab menyelesaikan kasus-kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di era sebelumnya, terutama di era Orde Baru. Respons pemerintahan B.J Habibie atas desakan untuk bertanggung jawab dimulai dengan melepas sejumlah tahanan politik, mencabut undang-undang atau peraturan-peraturan yang membelenggu hak sipil dan hak politik, yang mengagendakan kebijakan yang lebih terfokus terhadap pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Semua rencana tersebut secara implisit adalah pertanggungjawaban yang bersifat pemulihan (khususnya pelepasan tahanan politik) serta proteksi guna mencegah penguasa melanggar hak asasi manusia di masa depan.

Tanggung jawab negara yang langsung mengarah pada penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu adalah dikeluarkannya Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang memperkuat kelembagaan dan kewenangan Komnas Hak asasi Manusia (HAM), serta Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar diberlakukannya proses hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu melalui pengadilan hak asasi manusia *ad hoc*, serta melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan Undang-Undang No.27 Tahun 2004 .⁶⁷

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mengadopsi norma-norma hukum hak asasi manusia universal, yang didalamnya memuat prinsip-prinsip pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak asasi manusia, yang sejalan dengan norma-norma hukum internasional. Pasal 7 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan sebagai berikut.

⁶⁷ Ibid, Hlm 54

- 1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- 2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.⁶⁸

Sementara itu penegasan mengenai tanggung jawab negara atas pelanggaran hak asasi manusia secara tersirat dapat ditemukan dalam Pasal 8 yang berbunyi : “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Pertanggungjawaban negara dimaksud bisa bersifat pidana atau perdata. Keduanya memiliki dasar pemikiran yang sama, yaitu membuka kasus itu dihadapan publik dengan harapan menjadi kesadaran publik akan adanya proses hukum terhadap pelaku yang sebelumnya mendapatkan impunitas, agar ada proses rehabilitasi terhadap korban, mencegah hal serupa tidak terjadi di masa depan sejalan dengan fungsi penghukuman pidana sebagai pencegahan (*deterrence rationale*), serta menjadi bukti pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (*erga omnes obligation*).⁶⁹

⁶⁸ Ibid, Hlm 55

⁶⁹ Ibid, Hlm 56

3.2 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Sudah Sesuai Atau Belum Dengan Undang-Undang Yang Berlaku

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Dalam paragraph ini diuraikan beberapa aspek yang menyangkut konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia, yaitu : istilah, perkembangan konsep tentang hak-hak asasi manusia, deklarasi tentang hak-hak asasi manusia, hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan hak-hak asasi manusia di Indonesia.⁷⁰

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi sesuatu pelanggaran terhadap kewajiban di bawah hukum internasional untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kewajiban untuk mencegah pelanggaran, kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran, kewajiban untuk mengambil tindakan yang layak terhadap para pelanggar, kewajiban untuk memberikan penanganan hukum kepada para korban. Negara harus memastikan bahwa tidak ada orang yang mungkin bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia akan mempunyai kekebalan dari tanggung jawab atas tindakan mereka.

Dalam berbagai kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, seringkali pusat perhatian lebih ditujukan kepada para pelaku. Perhatian lebih ditekankan pada persoalan bagaimana menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku. Sementara hak-hak para korban yang bersifat massal cenderung diabaikan. Setiap pelanggaran hak asasi manusia, apakah dalam kategori 'berat' atau bukan,

⁷⁰ Philipus M.Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya. Hlm 38

senantiasa menerbitkan kewajiban Negara untuk mengupayakan pemulihan (*reparation*) kepada para korbannya. Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan. Tidak ada hak asasi manusia tanpa pemulihan atas pelanggarannya.

Istilah *reparation* adalah hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non-material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia; pemulihan itu lebih dikenal dengan istilah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pemulihan dengan demikian merupakan bentuk umum dari berbagai bentuk pemulihan kepada para korban.

Penjelasan Pasal 35 Tahun 1999 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a) pengembalian harta milik;
- b) pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan;
- c) penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun, menurut Stephen Schaper, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau Negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).⁷¹

⁷¹ Stephen Scrafher, *The Victim and Criminal*, Random House, New York, 1968, Halaman 112 dalam Andrey Sujatmoko, Halaman 156

Kompensasi menurut prinsip-prinsip hak asasi manusia adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah.

Dalam rangka pelanggaran berat hak asasi manusia, menurut Theo van Boven, kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti misalnya :

- a. kerusakan fisik dan mental;
- b. kesakitan, penderitaan dan tekanan batin;
- c. kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan;
- d. hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah;
- e. biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal;
- f. kerugian terhadap hak milik atau usaha, termasuk keuntungan yang hilang
- g. kerugian terhadap reputasi atau martabat; dan
- h. biaya atau bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh sesuatu pemulihan.⁷²

Terdapat lima sistem pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban, yaitu:

- a. Ganti rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Sistem ini memisahkan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana
- c. Restitusi bersifat perdata bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah ‘denda kompensasi’ (*compensatory fine*). Denda ini merupakan ‘kewajiban yang bernilai uang’ yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan

⁷² R.Wiyono.2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana.Jakarta. Hlm.88

- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan Negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetap negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa Negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.
- e. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Pengadilan perdata atau pidana tidak berkompeten untuk memeriksa, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independent yang menuntut campur tangan Negara atas permintaan korban.⁷³

Undang – Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban membuka kembali diskursus tentang pemulihan (reparasi) kepada korban, termasuk korban pelanggaran berat hak asasi manusia. Undang – Undang ini mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan kepada korban pelanggaran berat hak asasi manusia, sementara restitusi merupakan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Pengaturan dalam Undang – Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sedikit berbeda dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang juga memberikan pengaturan atas hak kompensasi dan restitusi kepada korban pelanggaran berat hak asasi manusia. Untuk implementasi hak-hak korban tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

⁷³ Ibid, Hlm 133

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), istilah kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah ‘ganti kerugian’ pada awalnya ganti kerugian kepada korban kejahatan, dapat dilihat dalam KUHAP yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam KUHAP juga dikenal hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana ini ditujukan bagi pihak yang mengalami kesalahan prosedur dalam proses peradilan pidana. Sementara rehabilitasi diberikan kepada terdakwa yang dibebaskan dalam putusan pengadilan.

Pasal 1 angka 22 KUHAP:

“Ganti kerugian adalah hal seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau Karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam UU.

Pasal 2 angka 23 KUHAP:

“Rehabilitasi adalah Hak seseorang untuk pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.”

Pengakuan hak-hak korban dikuatkan dan diakui dalam sistem hukum nasional dengan diundangkannya UU Pengadilan HAM walaupun untuk hukum acaranya masih memakai mekanisme dari KUHAP. Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam UU Pengadilan HAM adalah hak khusus yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat.

Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan HAM menyatakan:

“setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.”

Namun, kompensasi dan restitusi korban pelanggaran HAM yang berat ini diletakkan dalam kerangka “ganti kerugian”. Hal ini terlihat dalam definisi tentang kompensasi dan restitusi dalam UU Pengadilan HAM maupun dalam PP No. 3 Tahun 2002:

“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.”

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau pengganti biaya untuk tindakan tertentu.”

Berdasarkan ketentuan diatas, ganti kerugian kepada korban pelanggaran HAM yang berat dibebankan kepada dua pihak yakni pelaku kejahatan dan Negara. Pelaku kejahatan atau pihak ketiga dibebankan untuk mengganti kerugian korban, dan inilah yang didefinisikan dengan ‘restitusi’. Sementara dalam kompensasi, pembebanan biaya ganti kerugian kepada korban dilakukan oleh pemerintah ketika pelaku atau pihak ketiga tidak mampu membayar ganti kerugian secara penuh kepada korban. Dengan ketentuan ini, muncul konsep tanggung jawab Negara terhadap korban kejahatan (korban pelanggaran HAM berat).

Namun, dalam PP No. 3 Tahun 2002 tidak dijelaskan bagaimana kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak. Karena dalam PP No. 3 Tahun 2002 tidak diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi maka tata cara pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam Pengadilan HAM dilakukan sesuai dengan tata cara ganti kerugian dan rehabilitasi dalam KUHAP.

Beberapa Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

a) Kasus Timor Timur

Kasus Timor Timur bermula dari kebijakan pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Januari 1999 untuk memeberikan dua opsi kepada rakyat Timor Timur.

Opsi tersebut adalah menerima atau menolak otonomi khusus. Kekerasan bermula setelah jajak pendapat yang dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan. Masyarakat internasional memandang kekerasan ini sebagai kejahatan hak asasi manusia yang berat. Usul beberapa negara agar Dewan keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk Peradilan Ad Hoc seperti halnya kasus Yugoslavia dan Rwanda, berhasil digagalkan oleh Indonesia. Indonesia menyatakan masih dapat mengadili pelakunya berdasarkan hukum nasional Indonesia.⁷⁴ Berkaitan dengan diplomasi tersebut pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1264 (1999). Resolusi tersebut mengutuk tindakan kekerasan usai jajak pendapat di Timor-Timur. Resolusi juga mendesak pemerintah Indonesia agar mengadili mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan. Atas dasar itulah pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Bulan Februari 2002, Pengadilan HAM Ad Hoc ini mulai beroperasi mengadili kasus-kasus kejahatan kemanusiaan di Timor Leste. Pengadilan HAM Ad Hoc Timor-Timur memeriksa dan mengadili 18 orang terdakwa yang dibagi menjadi 12 berkas perkara. Secara keseluruhan para terdakwa didakwa dan dituntut telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang terjadi menjelang dan setelah jajak pendapat di tiga wilayah di Timor-Timur, yaitu Dili, Covalima dan Liquisa.

Dari 18 orang terdakwa ini, 13 orang dinyatakan bebas dan 5 orang lainnya dinyatakan bersalah adalah (1) Abilio Jose Ososrio Soares (mantan Gubernur Timor-Timur), divonis 3 tahun penjara; (2) Euricco Guterres (mantan wakil Panglima PPI), divonis 10 tahun penjara; (3) Brigjend Noer Muis (mantan Komandan Korem 164/wiradharama) divonis 3 tahun penjara; (4) Hulman Gultom (mantan Kapolres Dili), divonis 3 tahun penjara; dan (5) Letkol Soedjarwo (mantan Kondim Dilli) divonis 5 tahun penjara.

Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor-timur ini semua keputusan menunjukkan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, namun pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban inilah yang terjadi perbedaan antar

⁷⁴ I Wayan Parthiana.2004.*Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. CV Yrama Widya. Bandung. Hlm 95

keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim. Secara umum keputusan-keputusan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan adalah milisi atau kelompok sipil, sementara pertanggungjawaban terhadap para pelaku yang diajukan ke pengadilan lebih banyak dikaitkan dengan posisi dan jabatannya saat itu yang seharusnya mempunyai otoritas untuk melakukan upaya menghentikan kejahatan yang terjadi, dan bukan sebagai pihak yang ikut dalam tindakan kejahatan itu sendiri. Akibatnya, antar satu keputusan dengan keputusan yang lain seringkali tidak mempunyai kesamaan tingkat kesalahan, dan sangat tergantung dengan panafsiran dari masing-masing majelis hakim, padahal kasus yang terjadi sangat berkaitan satu sama lainnya.

Putusan pengadilan juga tidak ada satupun yang memberikan keputusan mengenai kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi kepada korban. Padahal putusan pengadilan mengakui adanya kejahatan terhadap kemanusiaan dan adanya korban dalam kejahatan tersebut. Diduga, tidak adanya keputusan kompensasi kepada korban lebih disebabkan tidak adanya permohonan kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi yang diajukan ke pengadilan baik oleh penuntut umum maupun korban.

b) Kasus Tanjung Priok

Kasus Tanjung Priok yang terjadi pada September 1984 pada akhirnya diajukan ke pengadilan HAM setelah melalui proses panjang penyelidikan oleh Komnas HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah dapat diduga terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat dalam kasus tersebut. Komnas HAM dalam laporannya juga menunjukkan adanya latar belakang atas peristiwa yang terjadi yang tidak terlepas dari kondisi sosial politik saat itu. Terdapat 23 nama yang direkomendasikan untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban dari peristiwa tersebut.⁷⁵

⁷⁵ Suparman Marzuki, 2012. *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*. Erlangga. Jakarta. Hlm 137

Kejaksaan Agung dalam proses penyelidikan dan penuntutan akhirnya menetapkan 14 orang terdakwa yang dibagi dalam 4 berkas perkara. Terjadi penurunan jumlah pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari Hasil Penyelidikan Komnas HAM dengan jumlah terdakwa yang diajukan ke pengadilan. Keseluruhan berkas perkara tersebut kemudian dilakukan persidangan yang dengan sidang pertama dilakukan pada bulan september 2003. Berbeda dengan Persidangan Timor Timur, persidangan dalam kasus Tanjung Priok dimulai dalam waktu yang relatif berdekatan.

Surat dakwaan yang diajukan penuntut umum cukup lemah terutama dalam menentukan unsur meluas dan sistematis sebagai unsur utama dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Kelemahan ini kemudian diperparah dengan eksplorasi pembuktian yang tidak cukup kuat yakni dalam membuktikan unsur meluas, unsur sistematis dan membuktikan tanggungjawab komando para terdakwa. Selain itu adanya ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang terlanggar diantaranya adalah larangan saksi untuk berhubungan, keterangan saksi dari para terdakwa lainnya dan adanya gelombang pencabutan BAP tanpa ada sanksi yang tegas dari pengadilan. Sebelum perkara Priok ini diperiksa di pengadilan, terjadi proses islah antara pihak korban dan keluarga korban peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 dengan jajaran aparat keamanan yang bertugas penanganan peristiwa priok. Atas proses itulah yang selanjutnya menjadikan pembuktian semua unsur tidak pelanggaran HAM sulit terungkap dalam proses persidangannya. Intervensi pelaku sejak awal terlihat jelas dengan pemberian bantuan sejumlah uang dan bantuan lainnya terhadap para korban.

Putusan tingkat pertama dalam perkara Tanjung Priok berbeda-beda, yang sebetulnya menunjukkan adanya kontradiksi terutama mengenai peristiwa yang terjadi. Putusan pertama terhadap terdakwa RA Butar-butar menunjukkan adanya peristiwa pelanggaran HAM yang berat dengan 23 anggota massa tewas dan sebanyak 53 orang lainnya luka-luka akibat tembakan. Rudolf Adolf Butar juga terbukti telah membiarkan penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota massa yang ditahan dalam kerusuhan tersebut dan dijatuhi hukuman 10 tahun. Putusan

ini berbeda dengan putusan terhadap terdakwa Sriyanto, yang juga atas peristiwa yang sama, dimana majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan yang terjadi bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat. Putusan terhadap terdakwa Sutrisno Mascung, yang juga terhadap peristiwa yang sama, kembali menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran Ham yang berat berupa kejahatan kemanusiaan dalam peristiwa tersebut meskipun putusan ini diambil dengan suara terbanyak. Sementara terdakwa Pranowo tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Dalam salah satu pertimbangannya, pembebasan terdakwa ini juga tak lepas dari pertimbangan hakim, dimana kesaksian korban-korban yang telah islah dan mencabut kesaksian di pengadilan menjadi rangkaian fakta terjadinya peristiwa.

Faktor penting dalam putusan tingkat pertama ini adalah adanya putusan yang memberikan kompensasi kepada korban, meskipun dengan kondisi yang berbeda, tetapi tetap mendasarkan atas adanya kesalahan terdakwa. Putusan terhadap terdakwa RA Butar-butar majelis hakim memberikan kompensasi kepada korban tanpa menyebutkan jumlah kompensasi dan kepada siapa saja kompensasi diberikan. Sementara putusan terhadap terdakwa Sutrisno Mascung dkk diberikan dengan disertai nama-nama penerima kompensasi dan besaran kompensasinya.

Pada pemeriksaan perkara tingkat banding, putusan yang dihasilkan sangat berbeda dengan putusan ditingkat pertama dimana semua terdakwa yang dihukun dinyatakan tidak bersalah dan tidak ada pertimbangan mengenai kompensasi kepada korban. Demikian pula dengan putusan-putusan dalam tingkat kasasi yang menyatakan tidak menerima permohonan kasasi dari Jaksa penuntut umum, meskipun dalam putusan ini ada pendapat yang berbeda dari anggota majelis hakim misalnya dalam perkara dengan terdakwa Pranowo.⁷⁶

⁷⁶ Muladi, *Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*, (Jurnal Demokrasi dan HAM, 2000) Jakarta, hlm. 54.

c) Kasus Abepura

Pengadilan untuk kasus Abepura dimulai pada tanggal 7 Mei 2004 dan dilaksanakan di Makassar. Sebelum diajukan ke pengadilan, Kasus Abepura ini diselidiki oleh Komnas HAM menyatakan bahwa telah dapat diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam kasus tersebut. Berdasarkan laporan Komnas HAM, pihak-pihak yang dapat diduga terlibat dalam kasus tersebut dibagi dalam 3 kelompok yaitu pelaku langsung, pengendali operasi dan penanggungjawab kebijakan keamanan dan ketertiban saat itu.

Setelah melalui proses penyidikan dan penuntutan, penuntut umum mengajukan surat dakwaan atas dua terdakwa yaitu Brigjend Pol. Johnny Wainal Usman, S.H dan Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing yang didakwa untuk bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya (pertanggungjawabannya komando). Tidak ada satupun pelaku lapangan yang diajukan ke pengadilan.

Selama proses pemeriksaan di pengadilan, terdapat beberapa hal yang mengakibatkan adanya kesulitan dalam pembuktian perkara. Tidak diajukannya anggota atau pejabat kepolisian daerah Papua yang lain ke pengadilan, juga menyulitkan jaksa penuntut umum untuk menunjukkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa Abepura.

Ditengah proses persidangan, kelompok korban juga mengajukan gugatan *Penggabungan Perkara Ganti Kerugian* yang diajukan melalui mekanisme *class action* oleh Korban pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Abepura. Gugatan ini mewakili anggota masyarakat yang mengalami kerugian akibat peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Tuntutan korban dalam gugatan ini adalah tuntutan *restitusi* kompensasi dan rehabilitasi . Namun, langkah yang dilakukan Korban dan Tim Penasehat Hukumnya untuk mengajukan gugatan penggabungan perkara ganti kerugian korban tidak dikabulkan. Majelis hakim menolak gugatan dengan menyatakan bahwa alasan penolakan yang dikemukakan majelis hakim dalam penetapannya adalah bahwa peraturan

perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara jelas bagaimana prosedur gugatan ganti kerugian dalam perkara pelanggaran HAM berat.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dan menuntut para terdakwa 10 tahun. Selain itu, meskipun hanya dicantumkan dalam lampiran, penuntut umum juga menyertakan tuntutan ganti kerugian untuk 89 saksi korban senilai 3.421.268.500 rupiah tanpa terkecuali immaterial yaitu stigmatisasi sparatis, trauma berkepanjangan, kehilangan kesempatan pendidikan, ritual keagamaan, mata pencaharian dan pergaulan sosial.

Putusan Majelis Hakim pengadilan HAM Abepura yang akhirnya memvonis bebas kedua terdakwa. Namun putusan majelis hakim tersebut tidak “mufakat bulat” karena ada salah seorang majelis hakim yang menyatakan *dissenting opinion* (pendapat hukum) terhadap putusan itu. Terhadap putusan bebas kedua terdakwa ini penuntut umum mengajukan Kasasi, yang hingga kini tidak jelas prosesnya.

Dari ketiga kasus yang diperiksa dan diadili di pengadilan HAM, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak secara keseluruhan membuktikan adanya pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Hanya kasus Timor-timur yang sampai saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan, selebihnya baik kasus Tanjung Priok dan kasus Abepura dalam putusan-putusannya menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti.

Semua surat dakwaan yang diajukan di pengadilan HAM adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dengan berbagai bentuk kejahatannya. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Hal ini berarti bahwa untuk membuktikan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, disamping membuktikan adanya bentuk kejahatan yang terjadi, misalnya pembunuhan, juga harus

membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan terhadap penduduk sipil yang dilakukan secara meluas atau sistematis. Serangan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.⁷⁷

Ketidakterhasilan membuktikan dakwaan atau perbedaan putusan dalam menentukan ada tidaknya perbuatan yang termasuk kejahatan kemanusiaan sangat tergantung dari penafsiran atas unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana disebutkan diatas. Dalam ketiga kasus yang terjadi, putusan-putusan menunjukkan adanya perbedaan kesimpulan meskipun kasusnya adalah sama atau setidaknya merupakan bagian dari peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan putusan-putusan dalam ketiga kasus diatas, kelemahan terbesar adalah tidak terbongkarnya kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan meluas, termasuk pembuktian atas adanya unsur kebijakan negara. Hampir disemua putusan dalam pengadilan HAM tidak mampu membuktikan bahwa kejahatan yang terjadi adalah bagian dari kebijakan negara. Kasus Timor-Timur yang sampai akhir persidangan mampu menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan pada akhirnya hanya mampu membuktikan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan tidak ada sangkut pautnya dengan *policy* negara pada saat itu.

Korban pelanggaran HAM yang berat dalam putusan ketiga kasus ternyata berbeda-beda, namun dari keseluruhan kasus terdapat korban, terlepas dari apakah perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan yang didakwakan terbukti atau tidak. Terbuktinya pelanggaran HAM yang berat menjadi faktor penting untuk menunjukkan bahwa para korban adalah korban pelanggaran HAM yang berat. Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM yang berat dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

⁷⁷ Ibid, hlm 77

Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat sampai saat ini masih menyisakan persoalan terutama terkait pemenuhannya. Hampir tidak ada korban yang mendapatkan hak-hak tersebut meskipun 3 (tiga) pengadilan telah dilaksanakan. Beberapa pertanyaan penting untuk menilai persoalan hak-hak korban adalah mengenai status korban yang perkaranya tidak terbukti bahwa terdapat pelanggaran HAM yang berat. Masalah lainnya adalah pemberian kompensasi yang “seolah-olah” digantungkan pada aspek kesalahan terdakwa.

Keputusan-keputusan tentang kompensasi korban pelanggaran HAM jelas sangat berkait dengan terbuktinya perkara sebagai pelanggaran HAM yang berat dan putusan bersalah terhadap para terdakwa. Hal ini nampaknya sebagai konsekuensi atas ketentuan mengenai kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang dibayarkan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian.⁷⁸

Kelemahan prosedur hukum yang membuat pemenuhan kompensasi dan rehabilitasi kepada korban sulit diwujudkan. Ditengah ketidadaan perhatian cukup dari negara, korban terpaksa secara sendirian berjuang untuk mendapatkan hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang sudah dijamin Undang-Undang. Sementara Kejaksaan Agung hanya pasif menerima upaya korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, yang seharusnya sejak awal sudah harus diupayakan. Kelemahan dan kekuarangan prosedur hukum juga berlanjut dengan putusan pengadilan yang secara umum, selain dua putusan tentang adanya kompensasi, tidak mampu memberikan terobosan hukum untuk menciptakan preseden hukum baru dalam pemenuhan hak korban atas kerugian yang dialaminya. Putusan pengadilan yang hampir semuanya membebaskan para terdakwa mengakibatkan para korban tidak satupun yang mendapatkan hak-haknya, padahal secara nyata diakui oleh pengadilan bahwa terdapat korban dalam

⁷⁸ Amirudin, *Perlindungan hukum korban pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia* (Journal hukum jatiswara, Vol.21, 2006) hlm 44

setiap peristiwa yang terjadi. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip remedi dan reparasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang diambil adalah:

1. Penegakan hukum atas pelanggaran berat di Indonesia pada saat ini masih bergantung pada pemerintahan era reformasi. Pemerintahan yang baru didesak untuk melakukan penyelidikan dan mengharapkan agar pelakunya diproses dan dihukum, sementara korban diberikan ganti rugi dan rehabilitasi. Tanggung jawab negara yang langsung mengarah pada penegakan pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu adalah dikeluarkannya Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang memperkuat kelembagaan dan kewenangan Komnas Hak asasi Manusia (HAM), serta Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar diberlakukannya proses hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu melalui pengadilan hak asasi manusia *ad hoc*, serta melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan Undang-Undang No.27 Tahun 2004.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia masih belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dimana hak-hak para korban tidak sepenuhnya dipenuhi karena berbagai kendala hukum diantaranya ketidakberhasilan dalam membuktikan pelaku dalam pelanggaran berat hak asasi manusia. Kelemahan prosedur hukum yang membuat pemenuhan kompensasi dan rehabilitasi kepada korban sulit diwujudkan. Ditengah ketidadaan perhatian cukup dari negara, korban terpaksa secara sendirian berjuang untuk mendapatkan hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang sudah dijamin Undang-Undang. Diharapkan kepada pemerintah untuk meratifikasi Undang-Undang yang sudah mengatur hak-hak korban ini untuk tetap

dipenuhi hak-haknya meskipun di dalam kasus yang ada pelaku pelanggaran tidak ditemukan. Karena setiap pelanggaran kejahatan yang ada pasti akan meninggalkan korban dari pelanggaran itu sendiri.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Meskipun telah tercantum dalam berbagai instrument hukum baik internasional maupun nasional, namun masih terdapat kekurangan dimana standard dan bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban untuk mendapatkan hak-hak mereka harus di rincikan sejelas mungkin. Maka disarankan agar perhatian pemberian perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran yang berat terhadap HAM harus mendapatkan perhatian khusus. Diharapkan adanya ratifikasi atau regulasi dari Undang-Undang yang sudah mengatur tentang hak-hak korban pelanggaran berat hak asasi manusia ini tetap dipenuhi meskipun di dalam kasus yang ada tidak ditemukan pelaku yang melakukan pelanggaran.
2. Ke depan sangat diharapkan adanya pemenuhan atas hak-hak korban seharusnya lebih diutamakan, karena jaminan Perlindungan terhadap hak-hak korban adalah salah satu bentuk dari pertanggungjawaban Negara dalam menegakan dan menghormati hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Cecilia Medina Quiroga. 2002. *The Battle of Human Rights: Gross, Sustematic Violations dalam Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibi Center., Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ginandjar Kartasasmita, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Cides, Jakarta.
- I Wayan Parthiana. 2004. *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*. CV Yrama Widya, Bandung.
- Ifdal Kasim, 2002, “Prinsip-Prinsip van Boven” mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat Hak Azasi Manusia, dalam van Boven, Theo, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta.
- Mansyur Effendi, 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marianus Kleden. 2008. *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Lamamera, Yogyakarta .
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni, Bandung.

- Muladi, 1997. *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana : Sebagaimana Dimuat Dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peter Davis. 1991. *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Wiyono, 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Kencana, Jakarta.
- Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. CV.Kita, Surabaya .
- Satya Arinanto, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat studi hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soehino, 2013. *Hak Asasi Manusia : Perkembangan Pengaturan Dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. BPF, Yogyakarta .
- Sri Soemantri, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Stephen Scrafher, 1968. *The Victim And Criminal*, Random House, Dalam Andrey Sujatmiko, New York.
- Suparman Marzuki. 2012. *Pengadilan HAM di Indonesia*. Erlangga, Jakarta .
- Supriady Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, 2005, *Perlindungan Saksi Dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, Elsam, Jakarta.
- Todung Mulya Lubis. 2005. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

C. LAIN-LAIN

Amirudin, 2006. *Perlindungan hukum korban pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia*, Journal hukum jatiswara, Vol.21.

Muladi, 2000. *Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*, Jurnal Demokrasi dan HAM, Jakarta.

D. INTERNET

Diakses dari <http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>,

pada tanggal 27 Februari 2015, pukul 17.39 WIB.

Diakses dari http://www.academia.edu/536672/Pengertian_HAM

pada tanggal 28 Februari 2015, pukul 15.35 WIB.

Diakses dari <http://www.artikelsiana.com/2014/11/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham.html>

pada tanggal 25 Februari 2015, pukul 16.30 WIB.

Diakses dari <http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pelanggaran.htm>

pada tanggal 24 Februari 2015, pukul 21.10 WIB.

Diakses dari <http://scancopypaste.blogspot.com/2009/04/sejarah-pengadilan-ham-di-indonesia.html>

pada tanggal 22 Februari 2015, pukul 19.47 WIB.